



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**HASRIANI**, lahir di Soppeng tanggal 11 Januari 1985, umur 39 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, alamat di Jalan P. Diponegoro RT 20 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, yang selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Januari 2023 dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Rahmatullah pada tanggal 3 Maret 2004 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Tarakan Tengah dengan Nomor 144/06/III/2004 tertanggal 3 Maret 2004;
2. Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain :
  - Alyka Diva Syakila, lahir di Tarakan 16 September 2004;
  - Afiqah Dwi Syabila, lahir di Tarakan 31 Desember 2007;
  - Afiqih Dwi Syabil, lahir di Tarakan 31 Desember 2007.
3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 Suami Pemohon telah meninggal dunia di Riyadh Saudi Arabia dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Tarakan Nomor 6571-KM-21102023-0001 tertanggal 23 Oktober 2023;

4. Bahwa Suami Pemohon membeli sebuah tanah dan bangunannya di Jalan Komp. Alamanda Cluster F No. 06 Kelurahan Bira Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan Nomor Hak Guna Bangunan Nomor 21379, Nama Pemegang Hak PT Parangloe Indah Berkedudukan di Kota Makassar dengan luas 96 m2 (sembilan puluh enam meter persegi) pada tanggal 6 Agustus 2022 dan telah melakukan akad di bank pada tanggal 17 November 2022;
5. Bahwa saat ini rumah yang dibangun diatas tanah tersebut telah selesai pembangunannya dan akan dilakukan serah terima;
6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia maka serah terima tersebut diberikan kepada Ahli Waris dari Suami Pemohon yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak pemohon yang bernama :
  - Afiqah Dwi Syabila, lahir di Tarakan 31 Desember 2007;
  - Afiqih Dwi Syabil, lahir di Tarakan 31 Desember 2007.

Adalah anak-anak yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa;

3. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon menjadi wali dari anak-anak pemohon tersebut diatas untuk bertindak atas nama masing-masing guna melakukan perbuatan hukum yang diperlukan untuk melakukan serah terima tanah dan bangunan di Jalan Komp. Alamanda Cluster F No. 06 Kelurahan Bira Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan Nomor Hak Guna Bangunan Nomor 21379, Nama Pemegang Hak PT Parangloe Indah Berkedudukan di Kota Makassar dengan luas 96 m2 (sembilan puluh enam meter persegi);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Kuasa Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HASRIANI NIK 6473015101850004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 16 Mei 2023, ditandai sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Ahli Waris, ditandai sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6571022110230001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 23 Oktober 2023, ditandai sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 144/06/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarakan Tengah, ditandai sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama AFIQAH DWI SYABILA Nomor 5916/DSP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 14 Oktober 2018, ditandai sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama AFIQIH DWI SYABIL Nomor 5917/DSP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 14 Oktober 2018, ditandai sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama RAHMATULLAH Nomor 6571-KM-21102023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 23 Oktober 2023, ditandai sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21379 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Pemegang Hak PT Parangloe Indah berkedudukan di Kota Makassar, ditandai dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **HAMZAH**

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk bertindak atas nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon Rahmatullah telah meninggal dunia saat melaksanakan ibadah Haji di Riyadh Saudi Arabia pada 13 Juli 2023;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Alyka Diva Syakila berumur 19 (Sembilan belas) tahun, Afiqah Dwi Syabila dan Afiqih Dwi Syabil berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Suami Pemohon membeli sebuah tanah dan bangunannya di Kota Makassar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon akan melakukan serah terima tanah dan bangunan di Kota Makassar akan tetapi anak-anak pemohon masih dibawah umur, sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

## 2. Saksi **YULIANTI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk bertindak atas nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon Rahmatullah telah meninggal dunia setelah melaksanakan ibadah Haji di Riyadh Saudi Arabia pada 13 Juli 2023;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Alyka Diva Syakila berumur 19 (Sembilan belas) tahun, Afiqah Dwi Syabila dan Afiqih Dwi Syabil berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Suami Pemohon membeli sebuah tanah dan bangunannya di Kota Makassar dengan cara pembayaran angsur/cicil;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon akan melakukan serah terima tanah dan bangunan di Kota Makassar akan tetapi dari ketiga anak pemohon masih ada 2 (dua) anak yang tergolong anak, sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah senagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan pemohon adalah bertindak sebagai Wali dari anak yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan anaknya dalam Serah Terima tanah dan bangunan di Jalan Komp, Alamanda Cluster F NO 06 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21379 seluas 96 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak PT Parangloe Indah berkedudukan di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-8, dapat membuktikan bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di di Jl. P. Diponegoro RT 20 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan aquo;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Hamzah dan Saksi Yulianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melakukan Perkawinan yang sah dan Tercatat di KUA Kecamatan Tarakan Tengah pada tanggal 3 Maret 2004;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia saat melaksanakan ibadah Haji pada tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Alyka Diva Syakila lahir di Tarakan 16 September 2004, Afiqah Dwi Syabila lahir di Tarakan 31 Desember 2007, dan Afiqih Dwi Syabil lahir di Tarakan 31 Desember 2007;
- Bahwa sebelum Suami Pemohon meninggal dunia, Suami Pemohon membeli tanah dan bangunannya di Kota Makassar dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan 21379;
- Bahwa saat ini bangunan yang dibeli bersama dengan tanah tersebut telah selesai dan akan dilakukan serah terima kunci;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk menjadi wali pengampu dari Afiqah Dwi Syakila lahir di Tarakan 31 Desember 2007 dan Afiqih Dwi Syabil lahir di Tarakan 31 Desember 2007 yaitu perwalian untuk melakukan serah terima tanah dan bangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan dalam ayat (2) menyebutkan "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menarik suatu kenyataan yaitu : anak Pemohon yang bernama Afiqah Dwi Syakila lahir di Tarakan 31 Desember 2007 dan Afiqih Dwi Syabil lahir di Tarakan 31 Desember 2007 yang saat ini masing-masing berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), anak tersebut dikatakan belum dewasa oleh karena itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka untuk mewakili kepentingannya dihadapan hukum diperlukan seorang wali yang dapat mewakili kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama Afiqah Dwi Syakila, dan Afiqih Dwi Syabil yang mana pada Akte Kelahiran tersebut tercantum nama orangtua dari anak tersebut adalah Rahmatullah (Suami Pemohon) dan Hasriani (Pemohon). Selain itu pula, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Hamzah dan saksi Yulianti, yang menerangkan bahwa Afiqah Dwi Syakila, dan Afiqih Dwi Syabil adalah anak kandung dari Pemohon dan Almarhum Rahmatullah dan selama ini anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon, sehingga secara hukum maka Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menerima Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21379 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama PT Parangloe Indah Berkedudukan di Kota Makassar diperlukan persetujuan dari semua ahli warisnya termasuk anak Pemohon yang belum dewasa. Oleh karena anak Pemohon yang bernama Afiqah Dwi Syakila, dan Afiqih Dwi Syabil adalah anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pengadilan berpendapat perlu ditunjuk wali bagi Afiqah Dwi Syakila, dan Afiqih Dwi Syabil untuk mewakili kepentingannya didepan hukum. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Afiqah Dwi Syakila, dan Afiqih Dwi Syabil, maka secara hukum perdata Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, sehingga Hakim menarik suatu kesimpulan kalau permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali untuk menerima harta peninggalan dari Almarhum Rahmatullah (suami pemohon) berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Komp. Alamanda Cluster F No 6 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21379;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum bagi kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu mewakili anaknya untuk serah terima tanah dan bangunan Almarhum Suami Pemohon maka Pemohon harus ada izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini merupakan permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Kuasa Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 383 dan Pasal 330 KUHPerdara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Afiqah Dwi Syakila, dan Afiqih Dwi Syabil adalah anak dibawah umur atau belum dewasa;
3. Memberi izin kepada Pemohon tersebut diatas untuk bertindak atas nama anak Pemohon bernama Afiqah Dwi Syakila, dan Afiqih Dwi Syabil untuk mewakili kepentingan anak tersebut, melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk melakukan serah terima tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21379 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan seluas 96 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak PT Parangloe Indah Berkedudukan di Kota Makassar;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tar





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Tarakan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari itu juga penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Siti Musrifah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**Siti Musrifah, S.H.**

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- PNBK	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10